

**PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI OLEH  
LEGISLATIF YANG DI LEGITIMASI OLEH EKSEKUTIF**  
(Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR yang  
Tidak Sesuai dengan Undang - Undang No.7 Tahun 2020 *Juncto* Undang-Undang  
No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)

**Rizki Amalia  
193300416252**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
JAKARTA  
2024**

**PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI OLEH  
LEGISLATIF YANG DI LEGITIMASI OLEH EKSEKUTIF**  
(Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR yang  
Tidak Sesuai dengan Undang - Undang No.7 Tahun 2020 *Juncto* Undang-Undang  
No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)

**Rizki Amalia  
193300416252**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
JAKARTA  
2024**

**REPLACEMENT OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES BY THE  
LEGISLATIVE LEGITIMIZED BY THE EXECUTIVE**  
*(Case Study of the Replacement of Constitutional Judge Aswanto by the DPR  
which is not in accordance with Law No.7 of 2020 Juncto Law No.24 of 2003  
concerning the Constitutional Court)*

**Rizki Amalia**

**193300416252**

*This thesis is submitted of the conditions for obtaining a law degree*



**LAW STUDY PROGRAM  
FACULTY OF LAW  
NATIONAL UNIVERSITY  
JAKARTA  
2024**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Rizki Amalia  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416252  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PENGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI OLEH LEGISLATIF YANG DI LEGITIMASI OLEH EKSEKUTIF**  
(Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR yang Tidak Sesuai dengan Undang - Undang No.7 Tahun 2020 Juncto Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi),  
Diajukan Untuk : Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, ..... Februari 2024

Dekan,

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,

**Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS.** **Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D.**

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI OLEH LEGISLATIF YANG DI LEGITIMASI OLEH EKSEKUTIF (Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR yang Tidak Sesuai dengan Undang – Undang No.7 Tahun 2020 *Junctio* Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengaji pada tanggal 23 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A dan predikat Dengan Puji (*Cumlaude*).

Jakarta, Februari 2024

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Reksowibowo, S.H.,M.S.

Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D.

Tim Pengaji:

Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Mustakim,S.H.,M.H.

Masidin,S.H.,M.H.

Ahmad Sobari, S.H.,M.Ph,D

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama Mahasiswa : Rizki Amalia  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Juli 1996  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416252  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Terate Dalam No.39 RT.008/03,  
Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI OLEH LEGISLATIF YANG DI LEGITIMASI OLEH EKSEKUTIF (Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR yang Tidak Sesuai Dengan UU No.7 Tahun 2020 Juncio UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedi mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 28 Februari 2024



Rizki Amalia



UNIVERSITAS NASIONAL

 Dipindai dengan CamScanner

**ABSTRAK**  
Program Sarjana Universitas Nasional  
Program Ilmu Hukum  
Skripsi, Februari 2024

A. Nama Penulis	:	Rizki Amalia
B. Nomor Pokok Mahasiswa	:	193300416252
C. Judul Skripsi	:	<b>PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI OLEH LEGISLATIF YANG DI LEGITIMASI OLEH EKSEKUTIF</b> (Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR yang Tidak Sesuai dengan Undang - Undang No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)
D. Jumlah Halaman	:	(viii) + 100
E. Isi Abstrak	:	

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Praktik Inkonstitusional pada peristiwa hukum penggantian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh DPR atas pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang masih konstitusional dan sah menjabat sebagai Hakim Konstitusi, dalam satu kesatuan kejadian dilangsungkan Pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang di Legitimasi oleh Presiden dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa DPR RI tidak berwenang melakukan pemberhentian hakim konstitusi Aswanto di tengah masa jabatannya. Tindakan DPR tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar UUD NRI 1945 serta bertentangan dengan UU MK. Peristiwa hukum ini menjadi insiden buruk bagi Indonesia sebagai Negara hukum atas tindakan kesewenang-wenangan DPR dalam penggantian Hakim Konstitusi yang menggerus marwah Indonesia sebagai Negara hukum, menciderai hukum dan melecehkan independensi Mahkamah Konstitusi.

<b>Kata Kunci</b>	:	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hakim Konstitusi, Pemberhentian, Pengangkatan, Mahkamah Konstitusi
Dosen Pembimbing	:	Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D.
Daftar Pustaka	:	11 Buku, 4 Perundang-undangan, 2 Putusan Pengadilan, 20 Jurnal, 19 Internet.

***ABSTRACT***  
***National University Undergraduate Program***  
***Law Study Program***  
***Thesis, February 2024***

A. Author's Name	:	Rizki Amalia
B. Identification Number	:	193300416252
C. Title	:	<b>REPLACEMENT OF THE JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RI BY THE LEGISLATIVE LEGITIMATED BY THE EXECUTIVE (Case Study of the Replacement of Constitutional Judge Aswanto by the DPR which is not in accordance with Law No. 7 of 2020 Junto Law No.24 of 2003 concerning the Constitutional Court)</b>
D. Pages	:	(viii) + 100, 2024
E. Abstract body	:	

*This research is motivated by the existence of unconstitutional practices in the legal events of replacing Constitutional Judge carried out by the DPR on the dismissal of Constitutional Judge Aswanto which is still constitutional and legitimate to serve as a Constitutional Judge, in a unity of events in the appointment of Constitutional Judge Guntur Hamzah which was legitimized by the President as outlined in Presidential Decree (Keppres) No.114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Judges proposed by the DPR. This research uses normative research with a statute-approach and case approach. The results of this study show that the DPR RI does not have the authority to dismiss Constitutional Judge Aswanto in the middle of his term. The DPR's action has no legal basis and violates the UUD NRI 1945 and contradicts the Constitutional Court Law. Moreover, the basis for the appointment of constitutional judge Guntur Hamzah over the dismissal of judge Aswanto is contrary to the law, which has implications for legal uncertainty. This legal incident is a bad for Indonesia as a State of Law for the arbitrary actions of the DPR in replacing Constitutional Judges eroding the spirit of Indonesia as a State of law, injuring the law and harassing the independence of the Constitutional Court.*

<b>Key Words</b>	:	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hakim Konstitusi, Pemberhentian, Pengangkatan, Mahkamah Konstitusi
<b>Lecture Supervisor</b>	:	Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D.
<b>Bibliography</b>	:	11 books, 4 legislations, 2 jurisprudences, 20 journals, 19 web pages.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin. Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional. Judul yang penyusun ajukan adalah “Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi RI oleh Legislatif yang di Legitimasi oleh Eksekutif (Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)”.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun dengan senang hati menyampaikan terima kasih dan mempersesembahkan perjuangan ini kepada yang tercinta :

1. Ibu Supriyanah (Ibunda) dan Bapak Muh. Ali (Ayahanda) atas pengorbanan, Do'a yang tidak pernah putus, materi, dukungan kasih dan sayang setulus hati yang sangat berarti bagi penulis
2. Riziq Maulana dan Rizka Auliana, adik-adik dan Keluarga Besar penulis yang selalu memberi semangat dan do'a, semoga perjuangan ini tidak pernah putus untuk dilanjutkan dengan menambah kemuliaan, mengangkat derajat keluarga, menjadi ladang keberkahan dan menebar kebermanfaatan bagi lebih banyak orang lain baik di hari ini, esok dan di hari-hari mendatang.

Tidak luput juga Penulis mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. El Amry Bernawi Putera M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;

- 
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
  3. Bapak Dr. Mustakim, SH.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
  4. Bapak Masidin, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Univeristas Nasional;
  5. Bapak Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nasional sekaligus Dosen Pembimbing Penulis yang sangat amat baik memberikan arahan, bimbingan perbaikan, dan membuka ruang-ruang diskusi untuk terbukanya jalan analisa bagi penulis;
  6. Seluruh dosen dan segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga ;
  7. Bapak Nurdin Hasjim Johanes selaku Pimpinan di tempat Penulis bekerja yang telah memberikan support baik materi & kebijaksanaannya mengizinkan Penulis ke kampus di waktu-waktu jam kerja.
  8. Tiara Mar'atus Soliha, Muhamad Hafid & temen-temen Grup Intelegen UNAS bersyukur sekali dipertemukan dengan mereka sebagai sahabat seperjuangan meneman dan saling support selama perkuliahan;
  9. Shelly & Nesya Ayu Putri yang baik dengan ketulusannya meneman Penulis pergi ke kampus;
  10. Muhamad Umar Mukarom, S.T. atas perhatian & kebaikannya memberikan semangat meneman penulis;

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penyusun terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan awak Hukum Ketatanegaraan.

Jakarta, 04 Februari 2024

Rizki Amalia  
Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	16
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II .....</b>	<b>37</b>
<b>TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI RI &amp; MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI RI</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	37
B. Tinjauan Umum Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Republik Indonesia .....	48
<b>BAB III.....</b>	<b>68</b>
<b>STUDI KASUS PENGGANTIAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN KEPPRES NO.114/P/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM KOSTITUSI YANG DIAJUKAN OLEH DPR.....</b>	<b>65</b>
A. Kronologi Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Aswanto yang Dilakukan Oleh DPR RI dalam Legitimasi Presiden Berdasarkan Keppres No.114/P/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.....	65

B. Alasan Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Menurut Pernyataan DPR.....	69
C. Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Tertuang dalam Satu Kesatuan Keputusan Presiden (Keppres) RI No 114/P Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.....	70
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO YANG TIDAK SESUAI DENGAN UU NO.7 TAHUN 2020 JUNCTO UU NO.24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>73</b>
A. Konstitutionalitas Mekanisme Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR yang di Legitimasi oleh Presiden.....	73
B. Proses Penggantian Hakim Konstitusi dalam Keppres No.114/P/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR RI Tidak Sesuai Dengan UU Mahkamah Konstitusi No.7 Tahun 2020 Jo. UU MK No.24 Tahun 2003.....	81
C. Tindakan DPR RI dalam Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Menciderai Hukum dan Independensi Mahkamah Konstitusi RI.....	86
<b>BAB V .....</b>	<b>95</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

